

## KONSEP LIMA “R” SEBAGAI BENTUK KESADARAN MANUSIA DAN PARTISIPASINYA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM UUPPLH

Widyawati Boediningsih<sup>1</sup>, Rita Listiyarini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama Surabaya

Email: [widyawati@narotama.ac.id](mailto:widyawati@narotama.ac.id)

**Abstrak:** Manusia adalah salah satu bagian dari alam semesta yang berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat menunjang keberlangsungan hidup setiap makhluk, yang saling terkait satu sama lain. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dengan hubungan yang timbal baik dan kompleks. Dalam UU No. 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang berkaitan dengan segala bentuk benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, kesejahteraan makhluk hidup, sesuatu yang mempengaruhi alam itu sendiri, dan kelangsungan terhadap perikehidupan. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang terhadap segala jenis benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup didalamnya sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

**Kata Kunci:** Manusia, Lingkungan, Hukum

**Abstract:** Humans are one part of the universe whose role is to maintain the balance of the ecosystem that can support the survival of every creature, which are interrelated with each other. The environment is everything around living things that are interrelated and affect each other with reciprocal and complex relationships. In Law no. 32/2009 concerning the Protection and Management of the Environment (UUPPLH), the environment is defined as a unitary space related to all forms of objects, conditions, power, and living things including humans and their behavior, the welfare of living things, something that affects nature itself, and continuity of life. The environment is a unitary space for all kinds of objects, conditions, power, and living things in it so that there is a reciprocal relationship that is interrelated and affects each other.

**Keywords:** Human, Environment, Law

### PENDAHULUAN

Manusia adalah salah satu bagian dari alam semesta yang berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat menunjang keberlangsungan hidup setiap makhluk, yang saling terkait satu sama lain. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki tanggung jawab secara pribadi kepada Sang Pencipta untuk memelihara dan menjaga bumi beserta isinya dari pencemaran dan kerusakan. Diantara semua makhluk hidup, manusia sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan proses pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan dan pengolahan lingkungan hidup. Dalam hal ini, lingkungan dengan makhluk

hidup memiliki hubungan yang timbal balik. Lingkungan hidup bagi kehidupan manusia berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam yang akan dikelola dan dikonsumsi, memberikan kesegaran dan kesejukan, tempat untuk menampung dan mengolah hasil limbah secara alami. Sedangkan manusia akan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap asri dan sehat.

Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari diri setiap individu dengan melakukan berbagai tindakan dan kegiatan yang menjaga lingkungan sekitar seperti mengurangi penggunaan bahan plastik, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air secukupnya, dan sebagainya. Lingkungan yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup manusia, dan sebaliknya. Jika pencemaran lingkungan terjadi maka akan merubah tatanan air, tanah, dan udara baik yang disebabkan oleh proses alam itu sendiri maupun kegiatan manusia yang akan berdampak pada kurangnya kualitas lingkungan hidup bahkan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kasus-kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri.

Krisis lingkungan hidup di masa modern sebagai akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari manusia yang melakukan pengelolaan sumber daya alam tanpa memperdulikan peran etika didalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang saat ini dihadapi manusia berawal dari krisisnya etika dan moral manusia. Di zaman modern ini, manusia lebih mengedepankan mentalitas dibandingkan hati nurani dalam mengeruk sumber daya alam, dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul di masa yang akan datang. Alam yang semakin dieksploitasi dan dicemari, menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam secara drastis, hingga lenyapnya sebagian spesies dari muka bumi serta memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Selain itu rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup, menyebabkan mereka kurang respon untuk menerima segala informasi yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini termasuk proses pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup menuntut adanya kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Sistem tersebut dapat mencakup tentang sumber daya manusia, kelembagaan, kemitraan lingkungan, perangkat hukum dan sistem perundangan, pendanaan, serta sistem informasi. Keterkaitan secara keseluruhan dari esensi lingkungan telah memberikan konsekuensi terhadap pengelolaan lingkungan dimana system pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, namun terintegrasi dengan segala bentuk pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor pusat dan daerah.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menjabarkan bahwa Sumber Daya Alam harus seimbang, selaras, dan serasi dengan fungsi dari lingkungan hidup. Kemudian sebagai konsekuensi dari hal tersebut yakni rencana, program pembangunan, dan kebijakan harus dijiwai oleh kewajiban dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan berkelanjutan. Manusia dalam berbagai dimensi khususnya faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran terhadap perkembangan

segala aspek kebudayaannya, serta faktor perubahan karakter dan pandangan manusia sebagai faktor yang tepat untuk dikaitkan dengan masalah-masalah dalam lingkungan hidup. Masalah lingkungan yang terjadi disebabkan oleh salah satu faktor yakni pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga akan menimbulkan kerusakan hingga pencemaran terhadap lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat bersama para penentu keputusan untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Manusia berperan sebagai penentu yang seharusnya memiliki kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup bagi peningkatan kualitas hidupnya sendiri. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami korelasi antara manusia dengan lingkungan hidup.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dengan hubungan yang timbal baik dan kompleks. Dalam UU No. 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang berkaitan dengan segala bentuk benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, kesejahteraan makhluk hidup, sesuatu yang mempengaruhi alam itu sendiri, dan kelangsungan terhadap perikehidupan. Lingkungan hidup juga dapat dikatakan sebagai semua benda, daya, serta kondisi tempat atau ruang dimana makhluk hidup tinggal dan dapat mempengaruhi hidupnya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan definisi dari lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang terhadap segala jenis benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup didalamnya sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling terkait dan mempengaruhi.

Lingkungan terdiri atas dua komponen yakni biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang termasuk makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa yang menyangkut tentang alam sekitar seperti tanah, air, udara, PH, cahaya, dan sebagainya. Komponen biotik tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, dimana saling mempengaruhi setiap pertumbuhan dan perkembangan masing-masing organisme. Interaksi antar kedua komponen tersebut disebut sebagai ekosistem yang dihuni oleh organisme hidup di suatu daerah serta segala lingkungan fisiknya seperti air, tanah, habitat, dan iklim). Ekosistem tersebut perlu dijaga keseimbangannya agar dapat menciptakan lingkungan yang baik. Keseimbangan dalam ekosistem dapat dilihat dari komponen biotik dan abiotiknya yakni berada pada takaran yang seharusnya baik berdasarkan jumlah maupun peranannya di lingkungan hidup.

Meskipun lingkungan hidup telah sempurna, namun tetap memerlukan sebuah perlindungan hukum beserta pengelolaannya agar tetap terjaga dengan baik. Dalam UUD NRI Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional yang memberikan arahan bahwa sumber daya alam diwajibkan dalam penggunaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa air dan kekayaan alam di wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara yang kemudian

dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. UU No. 32/2009 dibuat sebagai bentuk upaya perlindungan sistematis dan terpadu mengenai tata cara pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan segala fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam aturan hukum tersebut terdapat berbagai hal meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan, serta penegakan hukum.

UU 23/1997 yang disempurnakan melalui UU 32/2009 diterbitkan hanya ditujukan untuk lebih memperkuat segala aspek perencanaan serta penegakan hukum terhadap lingkungan hukum, sebagaimana struktur Undang-Undang yang lebih dominan untuk mengatur perencanaan dan penegakan hukum. Namun meskipun demikian, terdapat celah dalam Undang-Undang tersebut yakni tidak adanya Pasal dan ayat yang menyinggung mengenai komitmen dari para pemangku kepentingan yang akan memperlambat, membalikkan, serta menghentikan arah laju perusakan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup beserta pengelolaannya menuntut peran pemerintah, penegak hukum, legislator, serta masyarakat yang selaku warga Negara Indonesia untuk menciptakan suasana lingkungan hidup sehat. Adapun tujuan dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni meliputi:

1. Memberikan perlindungan terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai bentuk tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Memberikan jaminan berupa keselamatan, kesehatan, serta kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Untuk mencapai keselarasan, keseharian, serta keseimbangan lingkungan hidup.
6. Memberikan jaminan berupa keadilan di masa sekarang hingga masa yang akan datang.
7. Memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
8. Untuk mengendalikan pemanfaatan secara bijaksana Sumber Daya Alam.
9. Untuk mewujudkan suatu pembangunan secara berkelanjutan.
10. Untuk mengantisipasi berbagai isu lingkungan global.

Peduli terhadap lingkungan hidup adalah salah satu dari delapan belas nilai pendidikan karakter. Peduli lingkungan didefinisikan sebagai suatu sikap dan tindakan yang mengupayakan pencegahan kerusakan terhadap lingkungan dan melakukan pengupayaan dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui tindakan nyata dari manusia itu sendiri, seperti dengan tidak membuang sampah disembarang tempat, melakukan penghijauan di lingkungan sekitar, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan, dan melakukan proses daur ulang sampah yang dapat didaur, serta tindakan-tindakan yang bermanfaat lainnya.

#### **B. Korelasi antara Manusia dengan Lingkungan Hidup**

Manusia hidup dan berkembang dalam lingkungan sekitar serta budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia mulai menyesuaikan diri dengan berbagai

perubahan yang terjadi yang akan berpengaruh baik secara positif maupun negative. Manusia sebagai komponen biotik di lingkungan hidupnya yang memiliki kemampuan dan penalaran yang tinggi dalam berpikir. Selain itu, manusia juga memiliki ragam kebudayaan, pengetahuan, pranata sosial, hingga pengembangan teknologi yang semakin canggih. Terdapat peranan manusia yang bersifat negative terhadap lingkungan hidup yaitu antara lain (a) eksploitasi yang dilakukan tanpa batas persediaan sumber daya alam, (b) terjadi kemerosotan jumlah keanekaan jenis biota, (c) terjadi perubahan terhadap ekosistem alami menjadi ekosistem binaan, (d) permukaan bumi yang berubah dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menyebabkan terjadi bencana longsor, dan (e) adanya energy bahan atau senyawa tertentu yang masuk ke dalam lingkungan hidup akan menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air, dan udara yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan peranan manusia yang memberikan keuntungan terhadap lingkungan yakni meliputi:

1. Melakukan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara tepat dan bijaksana khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
2. Mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk melestarikan keanekaragaman flora dan mencegah terjadinya bencana alam.
3. Melakukan sistem pertanian secara multikultur untuk menjaga kesuburan tanah.
4. Melakukan daur ulang dalam pengolahan limbah yang terbuang ke lingkungan hidup.
5. Membuat organisasi atau aturan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan serta makhluk hidup di dalamnya.

Hubungan manusia dengan lingkungan hidup memiliki tiga peran yakni (a) hubungan dalam mengambil manfaatnya yakni menggunakan alam sekitar sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, (b) hubungan dalam mengambil sebagai pelajaran yakni lingkungan dapat dijadikan sebagai pengetahuan umum dalam memahami lingkungan hidup, dan tata cara dalam pengelolaannya, serta segala hal yang menyangkut mengenai lingkungan hidup, (c) hubungan untuk pelestarian lingkungan dan konservasi yakni melakukan suatu kegiatan untuk menyelamatkan alam sekitar, dimana lingkungan yang asri dan bersih akan memberikan dampak yang baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia yang tumbuh di lingkungan hidup semesta alam dengan segala kekuatan beserta kekayaannya, maka sebagai makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan harus mampu menempatkan diri dalam hubungan untuk mengambil manfaat dari lingkungan hidup tersebut, mengambil sebagai pelajaran, serta melestarikannya agar tidak rusak. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang ada disekitar manusia merupakan suatu kenikmatan dan kesenangan yang disediakan Tuhan sebagai fasilitas hidup bagi manusia.

### **C. Kerangka Konsep Etika dan *Deep Ecology* untuk Menyelamatkan Lingkungan Hidup (Kerangka Konsep Lima “R”)**

#### **1. Acuan (*Reference*)**

Pada setiap agama tidak membenarkan siapapun melakukan perusakan alam atau lingkungan. Setiap manusia dapat memanfaatkan segala hal yang ada di alam untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidupnya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan acuan atau *reference* adalah kitab

suci yang dimiliki manusia dijadikan sebagai tuntunan atau pedoman hidup yang termaktub dalam kitab suci tersebut. Jika manusia meyakini kitab suci agamanya sebagai pedoman hidupnya, maka tidak akan ada lagi manusia yang bertindak sewenang-wenang diluar kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan membutuhkan perbaikan yang lebih besar. Setiap manusia yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka akan menjalani hidup dengan memenuhi aturan alam maupun hukum.

2. Sikap Saling Menghormati (*Respect*)

Dalam hal ini, *respect* merupakan suatu penghargaan kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi ini yang diajarkan ilmu agama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Sang Pencipta dan setiap makhluk memiliki kedudukan yang sama dimata Tuhan. Manusia sebagai makhluk istimewa yang memiliki akal, sehingga berkewajiban untuk memelihara kelestarian dan keseimbangan ekosistem untuk kehidupan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penebangan pohon secara liar sangat dilarang karena akan merusak habitat fauna. Selain itu, pohon berfungsi untuk menyerap seluruh gas karbon dioksida yang dikeluarkan melalui pernapasan manusia untuk melakukan proses fotosintesis. Proses tersebut dibutuhkan oleh tanaman agar dapat menghasilkan hasil pangan dan akan meminimalkan kerusakan akibat erosi yang lewat melalui permukaan tanah. Dengan demikian, manusia harus senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Sebagai pengelola lingkungan, manusia perlu memanfaatkan lingkungan dengan memperhatikan kapasitas produksi lingkungan dalam menjaga keseimbangannya.

3. Pengendalian (*Restrain*)

*Restrain* didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol dan mengelola sumber daya alam agar tidak mubazir, dengan kata lain sumber daya alam harus dimanfaatkan setelah mempertimbangkan nilai manfaatnya. Sebagai contoh dalam pembukaan areal tambang di kawasan hutan harus dipertimbangkan dengan benar. Hal tersebut dikarenakan kegiatan penambangan akan merusak bentang lahan dengan menebang habis tanaman di dalamnya. Akibat dari proses tersebut akan mengakibatkan terjadinya erosi karena tidak ada lagi tanaman yang berfungsi untuk menyerap dan mengendalikan aliran limpas. Selain itu, masyarakat disekitarnya pun akan menerima semua dampak buruk tersebut.

4. Pemerataan (*Redistribution*)

Pemerataan atau *redistribution* adalah suatu kemampuan dalam menyebarluaskan hasil kekayaan, kebersamaan, serta kegembiraan. Indonesia yang terletak dijalur khatulistiwa disebut sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah, namun masyarakatnya masih tetap miskin. Hal tersebut disebabkan karena adanya distribusi kekayaan yang tidak merata dan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan korupsi. Dalam hal ini, pemerintah

memegang tugas penting yakni mendistribusikan kekayaan alam untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam hal ini, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah merawat kondisi lingkungan dan alam sekitar. Salah satu contohnya adalah banyaknya para investor yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia mulai dari perkebunan, pertanian, hingga pertambangan. Namun sumber daya alam tersebut belum dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh melalui pendapatan masyarakat disekitar proyek tersebut. Oleh karena itu, para investor diharapkan untuk tidak hanya melakukan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonominya saja, namun kepentingan ekonomi, budaya, dan kerusakan lingkungan perlu diperhitungkan dan dikelola dengan baik sehingga dapat memanfaatkan lingkungan hidup secara lestari, bijaksana, dan berkelanjutan. Peningkatan harkat dan martabat masyarakat yang berada dilingkungan sekitar sumber daya alam juga dapat menikmati lingkungan hidup sekitarnya.

**D. Manusia sebagai Salah Satu Faktor yang Menentukan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Hukum UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Masalah dalam lingkungan hidup tidak pernah lepas dari kepentingan Negara, pemilik modal, masyarakat, hingga kepentingan terhadap lingkungan hidup. Krisis lingkungan global yang dialami saat ini sebenarnya bersumber dari kesalahan manusia secara fundamental-filosofis dalam memahami dirinya pribadi, alam, dan lingkungan hidup sekitarnya dalam ekosistem yang pada akhirnya menimbulkan kesalahan-kesalahan terhadap perilaku manusia akibat dari sudut pandangnya tersebut.

Di Indonesia, hukum lingkungan terletak pada titik silang sebagai bagian dari hukum klasik yakni pada hukum publik dan privat. Pada hukum publik yang berkaitan dengan hukum lingkungan termasuk ke dalam hukum pidana, hukum tata Negara, hukum pemerintahan (administrative), serta hukum pajak, hingga hukum agrarian. Adapun dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala yang ada di bumi baik air hingga kekayaan alam berada dalam kekuasaan Negara dan dipergunakan untuk memakmurkan rakyat. Ketentuan tersebut termaktub dan dijabarkan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Dengan demikian segala bentuk pemberian hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak yang berkepentingan dengan lingkungan. Namun jika hak-hak tersebut mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup misalnya tanah yang dirusak, maka hak-hak tersebut dapat dicabut.

Penegakan hukum lingkungan menjadi titik silang dalam penggunaan instrumen hukum tersebut, khususnya dalam hukum pemerintahan (administrative), hukum pidana, dan hukum perdata. Oleh karena itu dalam menegakkan hukum lingkungan akan melibatkan berbagai instansi Negara yakni meliputi polisi, jaksa, pemerintahan daerah dan pusat khususnya kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian pekerjaan umum, kementerian kehutanan, laboratorium criminal, kantor menteri Negara lingkungan hidup, hingga lembaga swadaya masyarakat. Kerjasama antar instansi tersebut diharuskan untuk terus terkoordinasi,

serasi, dan terpadu. Hal itulah yang membedakan hukum lingkungan hidup berbeda dengan bidang hukum lainnya. Andi (2005) menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup sebagai mata rantai terakhir dalam siklus aturan perencanaan kebijakan mengenai lingkungan hidup dengan urutan meliputi (a) Perundang-Undangan, (b) penentuan standar, (c) pemberian izin, (d) penerapan, dan (e) penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting karena merupakan salah satu sarana yang akan mempertahankan keutuhan dan melestarikan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Penegakan hukum lingkungan memiliki kaitan dengan masalah lingkungan hidup dari berbagai aspek seperti aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha Negara, serta hukum internasional. Dari siklus perencanaan kebijakan hukum lingkungan, dapat dilihat adanya kelemahan terhadap penegakan hukumnya. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hukum lingkungan, sehingga menjadi kendala dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun upaya dalam penegakan hukumnya. Adapun sanksi administrative yang termaktub dalam Pasal 76 UU 32/2009 ayat (2) yang menjelaskan bahwa sanksi administrative yang diberikan kepada para pelanggar aturan yakni berupa teguran tertulis, paksaan oleh pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Manusia sebagai salah satu faktor yang akan menentukan kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran masyarakat atau dengan kata lain partisipasi publik sebagai elemen penting sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat secara demokratis. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu bentuk sarana untuk mendorong masyarakat agar secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Terdapat empat landasan diperlukannya partisipasi publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Hardjosoemantri (1986) yakni meliputi:

1. Memberikan informasi kepada pemerintah dan menambah pengetahuan terhadap suatu aspek tertentu, baik pengetahuan khusus dari masyarakat itu sendiri maupun pendapat dari para ahli. Berbagai permasalahan, kepentingan, pemahaman, serta pengetahuan masyarakat dapat dijadikan sebagai bentuk masukan untuk meningkatkan kualitas saat pengambilan keputusan.
2. Memberikan peningkatan atas kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah. Setiap masyarakat masing-masing memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Membantu dalam proses perlingungan hukum, dimana peran serta pada hakikatnya akan mencegah timbulnya pengajuan gugatan oleh masyarakat. Jika keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan masyarakat saat proses pengambilan keputusan berlangsung, maka akan menghilangkan sumber permasalahan ke depannya dan memungkinkan akan menjadi perkara di pengadilan.
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administrative akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, jika masyarakat yang berperan serta dalam proses pengambilan keputusan tidak dipilih secara demokratis.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu metode yang diberikan oleh UUPPLH yakni dengan mengoptimalkan partisipasi

masyarakat dalam hal melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Adapun partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup tertuang dalam UU 32/2009 BAB XI pasal 70, dijelaskan bahwa:

1. Setiap masyarakat masing-masing memiliki hak beserta kesempatan yang sama untuk berperan secara aktif dalam hal melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, mengajukan saran, pendapat, usulan, pengaduan, keberatan, serta penyampaian informasi dan laporan. Dalam hal ini pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternative dalam memecahkan masalah, serta membahas keputusan yang diambil. Keikutsertaan masyarakat dalam berperan akan memberikan informasi berharga bagi pengambil keputusan. Pemberian akses atas informasi mengenai pengelolaan lingkungan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.
3. Tujuan dari peran masyarakat yakni:
  - a. Untuk meningkatkan kepedulian dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Untuk meningkatkan kemitraan, kemandirian, dan keberdayaan masyarakat.
  - c. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
  - d. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan ketanggapan masyarakat dengan segera dalam melakukan pengawasan sosial.
  - e. Untuk mengembangkan serta menjaga kearifan local dan budaya dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Selain dari partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup, masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat begitu pula dengan kewajibannya sebagai salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak dan kewajiban tersebut perlu dipahami oleh setiap masyarakat agar tetap mampu menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Dalam UU 32/2009 telah mengatur segala hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan maupun pengelolaan lingkungan hidup. Adapun hak atas lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 65 yakni meliputi:

1. Hak setiap masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bentuk dari bagian Hak Asasi Manusia.
2. Hak setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengenai lingkungan hidup, mengakses berbagai informasi, ikut berpartisipasi, serta memperoleh keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat.
3. Setiap masyarakat memiliki hak masing-masing untuk melakukan pengajuan atas keberatannya terhadap perencanaan dan kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

5. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengadakan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sedangkan bentuk kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 UU 32/2009 yang mengatur bahwa (1) setiap masyarakat masing-masing berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dimana pelestarian lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (6) yang menjelaskan bahwa upaya dalam memelihara kelangsungan daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup. (2) Setiap masyarakat masing-masing berkewajiban dalam mengendalikan pencemaran dan tindakan perusakan lingkungan hidup. Poin kedua ini bertalian dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadi pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup.

## KESIMPULAN

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang terhadap segala jenis benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup didalamnya sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Manusia yang tumbuh di lingkungan hidup semesta alam dengan segala kekayaannya, maka sebagai makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan harus mampu menempatkan diri dalam hubungannya dengan lingkungan untuk mengambil manfaat dari lingkungan hidup tersebut, mengambil sebagai pelajaran, serta melestarikannya agar tidak rusak. Lingkungan yang terjaga dan dilestarikan dengan baik akan menjadi lingkungan yang asri dan bersih, sehingga memberikan suasana yang nyaman dan dampak yang lebih baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep lima “R” sebagai kerangka konsep etika dan *deep ecology* dengan tujuan untuk menyelamatkan kesejahteraan lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam meminimalisir penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengedepankan etika lingkungan, sehingga manusia tidak lagi mengeksploitasi lingkungan dengan sewenang-wenang. Adapun kelima konsep “R” tersebut yakni meliputi *Reference* (acuan), *Respect* (sikap saling menghormati), *Restrain* (pengendalian), *Redistribution* (pemerataan), *Responsibility* (pertanggungjawaban).

## DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto and Suprihatin (2013) *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Edited by Mundiatur. Yogyakarta: Gava Media.
- Erwin, M. (2008) *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, M.A. (2016) ‘Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara’, *Legal Pluralism*, 6(1).
- Hamzah, A. (2005) *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, S.R. (2014) *Manusia sebagai Salah Satu Faktor yang Menentukan Kondisi Lingkungan Hidup*. Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Available at: <https://www.scribd.com/doc/288435313/manusia-sebagai->

salah-satu-faktor-yang-menentukan-kondisi-lingkungan-hidup.

Hardjasoemantri, K. (1986) *Aspek Hukum Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jumarsa, Rizal, M. and Jailani (2020) 'Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Gampong Cot Siren Samalanga Kabupaten Bireuen', *Jurnal Biology Education*, 8(2), pp. 109–121.

Lukyani, L. (2021) *Hak dan Kewajiban Terhadap Lingkungan Hidup*, *Kompas.com*. Available at: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/24/120200623/hak-dan-kewajiban-terhadap-lingkungan-hidup?page=all> (Accessed: 23 July 2022).

Obaid, M.Y. (2013) 'Religiusitas Lembaga Pendidikan yang Berwawasan Lingkungan', *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(1), pp. 137–149. Available at: <https://ejournal.iainkendari.ac.id>.

Sabardi, L. (2014) 'Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Yustisia*, 3(1), pp. 67–79.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wulandari, R. (2016) 'Metode Kunjungan Lapangan untuk Menanamkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup', *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 5(1), pp. 67–80. doi:10.21070/pedagogia.v5i1.90.